



P E N E T A P A N

Nomor 194/ PDT.P / 2021 / PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami , Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 194/ PDT.P / 2021/ PN.Bdg tanggal 01 Maret 2021, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan;

Telah membaca berkas perkara perdata Permohonan Nomor 194/ PDT.P / 2021/PN.Bdg;

Telah membaca pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 194/PDT.P / 2021/ PN.Bdg, tentang hari sidang ;

Membaca, surat Pernyataan pencabutan secara tertulis perkara perdata Permohonan Nomor 194/ PDT.P/ 2021 / PN.Bdg, tanggal 6 April 2021 dari Pemohon yang pada pokoknya memberitahukan bahwa perkara Perdata Permohonan Nomor 194/PDT.P / 2021/ PN.Bdg, dinyatakan dicabut, dalam perkara Permohonan Pemohon :

KWOK SEMIWATI WIDJAJA, perempuan, beralamat di Jl. Jamika No. 139 Rt.006/006, Kel. Babakan Tarogong Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon secara tertulis menyatakan yang pada pokoknya mencabut perkara perdata Permohonan Nomor 194/PDT.P/2021/PB.Bdg, dengan alasan bahwa dokumen yang diperlukan belum lengkap dalam proses pengurusan , maka mencabut perkara perdata permohonan Nomor 194/ PDT.P/2021/PN.Bdg.

Menimbang , bawa disamping berdasarkan hal - hal tersebut diatas juga acara persidangan masih dalam tahap pembuktian, maka pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 194/PDT.P./ 2021 / PN.Bdg, tersebut cukup beralasan hukum oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan pencabutan dari Pemohon ;
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 194/ PDT.P/ 2021/ PN.Bdg, dari Register yang di sediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

2

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA khusus, pada hari SELASA tanggal 6 April 2021, oleh kami : MANGAPUL GIRSANG, SH. Selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas IA Khusus, Nomor 194/ PDT.P / 2021/PN.Bdg, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ASEP PENI LATIPANIA, SH. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ASEP; PENI LATIPANIA, SH.

MANGAPUL GIRSANG, SH.

Perincian Biaya Permohonan No.194/Pdt.P/2021/PN.Bdg

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Pemberkasan	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 0.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)